Bab 3 PENUTUP

3.1. Simpulan

- Tindakan Direksi yang meminta dispensasi penundaan penyelenggaran RUPS yang diajukan Pemegang Saham tidak selaras dengan konsep pertanggungjawaban Direksi kepada Perseroan karena Direksi sebagai organ Perseroan mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS baik RUPS Tahunan maupun RUPS lainnya. Penyelenggaraan RUPS oleh Direksi merupakan bagian dari tugas kepengurusan Direksi terhadap Perseroan. Dalam hal Pemegang Saham menggunakan haknya yaitu mengajukan permohonan agar Direksi menyelenggarakan RUPS, baik RUPS Tahunan maupun RUPS Lainnya, maka Direksi berkewajiban untuk memenuhi permintaan Pemegang Saham tersebut. Pemenuhan kewajiban Direksi tersebut dilaksanakan dengan melakukan pemanggilan RUPS. Dengan demikian sikap Direksi yang menolak permintaan Pemegang Saham untuk menyelenggarakan RUPS tidak dapat dibenarkan karena tidak selaras dengan konsep pertanggungjawaban Direksi sebagai pengurus Perseroan.
- 2. Peran institusi peradilan dalam penyelenggaraan RUPS diberikan undang undang kepada Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan menetapkan pemberian ijin kepada Pemegang Saham untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS. Penetapan mana akan bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pemegang Saham dapat mengajukan permohonan penetapan pemberian ijin pemanggilan RUPS kepada Pengadilan Negeri sehubungan dengan tidak diselenggarakan

RUPS oleh Direksi. Dalam hal terjadi perbedaan kepentingan antara Pemegang Saham yang menginginkan adanya penyelenggaraan RUPS dengan Pemegang Saham yang tidak menginginkan, maka Pengadilan Negeri dalam melakukan pemeriksaan permohonan dari Pemegang Saham yang menginginkan RUPS tersebut mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaan permohonan tersebut dengan memanggil juga Direksi dan Pemegang Saham yang menolak penyelenggaraan RUPS tersebut. Hal mana untuk mendapatkan keterangan yang valid sebagai dasar dari penetapan yang akan ditetapkan.

3.2. Saran

- 1. Sesuai dengan tugas kepengurusan yang diberikan kepadanya, Direksi sebaiknya tetap memenuhi permintaan dari Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPS. Dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham adalah terkait dengan RUPS Tahunan, maka permintaan tersebut harus disadari Direksi sebagai bagian dari tugas kepengurusan yang seharusnya dilaksanakannya tanpa menunggu permintaan dari Pemegang Saham. Terhadap permintaan penyelenggaraan RUPS Lainnya oleh Pemegang Saham maka Direksi pun wajib memenuhi permintaan Pemegang Saham dalam kerangka tugas kepengurusan Direksi terhadap Perseroan.
- 2. Pengadilan Negeri dalam melakukan pemeriksaan terhadap permohonan penetapan pemberian ijin pemanggilan RUSP dari Pemegang Saham sebaiknya melakukan pemanggilan juga kepada Direksi Perseroan dan atau pihak-pihak yang dianggap terkait dengan penyelenggaraan RUPS, terutama bila ada pihak-pihak yang keberatan dengan dilakukannya RUPS ini.

Universitas Indonesia